

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 54 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

**TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN ESelon KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI**

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 471, tanggal 31 Mei 2004, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tahun 2004 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMP; SMA dan SMK Negeri; maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Nomor : 03 / DPRD.Pansus / XI / 2004, tanggal 3 Nopember 2004 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMP; SMA dan SMK Negeri**, serta telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 Nopember 2004 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan SMK Negeri** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.